

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, problematika mahar merupakan salah satu dari beberapa permasalahan yang seakan-akan sudah mulai tersisihkan. Dan permasalahan ini adalah permasalahan klasik sebenarnya, karena pada jaman *jahiliyah* mahar tidak merupakan hak dari anak perempuan yang dinikahkan, melainkan seorang bapaklah yang menguasai mahar anak perempuannya. Pemegang hak mahar atau maskawin pada jaman *jahiliyah* telah dirampas dalam berbagai bentuknya. Dan di antara itu yakni hak mahar atau maskawin yang dikuasai wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu merupakan objek jual-beli, sedangkan wali adalah sebagai pemiliknya.¹

Perempuan telah melewati suatu masa dimana mereka ditempatkan pada posisi yang tidak layak, tidak proporsional dan sangat memilukan, tidak ada perlindungan bagi mereka, hak-hak mereka dihancurkan, kemauan mereka dirampas, jiwa mereka dibelenggu, bahkan saat itu mereka pada posisi yang amat rendah dan hina.

Dan setelah lahirnya Rasulullah SAW sebagai *rahmatan lil 'alamiin* maka hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak istri mulai dikembalikan. Di antara hak-hak istri adalah maskawin atau mahar: yaitu "suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya,

¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj, As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet 3, h. 282.

dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya".² Seperti yang disebutkan dalam Surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء : 4)

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan sepenuh hati, maka makanlah (ambillah), pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (an-Nisa' :4)

Ditinjau dari *asbab al-Nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan anak perempuannya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin anak perempuannya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa'.³

Dengan demikian, apabila sang isteri memberikan sebagian mahar yang sudah menjadi miliknya tanpa paksaan, maka sang suami diperbolehkan menerimanya. Mahar diberikan kepada istri dan menjadi hak istri dan bukan untuk orang tuanya ataupun saudaranya. Namun apabila anak perempuan itu belum dewasa maka bapaknya berhak memungut maharnya. Hal itu dikarenakan bapak adalah wali untuk mengurus kekayaannya.⁴

Ayat di atas memberikan hak yang jelas kepada perempuan dan hak keperdataan yang mengenai maharnya. Kewajiban mahar untuk dimiliki

² Sahih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, Terj. Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsudin, Jakarta: Darul haq, 2002, h. 4.

³ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Edisi kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 127.

⁴ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 87.

seorang istri merupakan keharusan yang harus ditanggung oleh seorang suaminya yang tidak boleh ditentang.

Islam mewajibkan suami memberikan mahar sebagai *nihlah* (pemberian yang khusus kepada istri) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah dan pemberian.⁵ Apabila kemudian istri merelakan mahar itu kepada suaminya, maka istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati. Karena hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, lapang dada dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.⁶

Dengan adanya peraturan tersebut, maka Islam telah membawa angin segar bagi sosok perempuan yang seakan-akan diabaikan dalam hal hak-haknya sebagai istri yang pada awalnya dirampas dan kemudian telah diberikan hak-haknya kembali. Dengan adanya saling kerelaan antara suami-istri ini diharapkan akan mewujudkan sebuah warna kehidupan yang menyegarkan.

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusannya, sedangkan pada masa *jahiliyah* para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, sedangkan para bapak dan ibu dari anak-anak gadis menganggap maskawin sebagai hak mereka dalam membesarkan dan merawat si anak. Maka setelah Islam datang belunggu yang

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 294.

⁶ *Ibid.*

selama itu mengekang para wanita telah terlepas. Mahar tidak lagi menjadi urusan wali (orang tua), tetapi sudah menjadi hak penuh atas calon istri. Al-Qur'an telah menghapus semua adat kebiasaan dan praktik yang merugikan wanita dalam masalah mahar.

Namun pandangan masyarakat di zaman yang modern seperti sekarang ini, justru pemahaman tentang mahar sudah mengalami pergeseran, yang pada awalnya mahar merupakan hak dari seorang istri, kini bapak lah yang terkadang malah menguasai mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, baik dikarenakan faktor desakan ekonomi orang tua karena terlilit hutang saat melangsungkan resepsi pernikahan ataupun karena faktor yang disebabkan rendahnya pengetahuan tentang pendidikan agama yang berujung dengan salah memahami apa yang dimaksud dengan mahar itu sendiri.

Dari sinilah yang semula mahar merupakan hak penuh dari seorang istri menjadi beralih kepada orang tua. Bahkan yang menjadi persoalan saat ini adalah rendahnya pengetahuan tentang agama yang mengakibatkan kesalahan dari memahami mahar itu sebagai hak penuh dari seorang istri. Jadi istri tidak lagi mempunyai hak untuk mempergunakan mahar tersebut. Syarat kerelaan yang ditawarkan Islam untuk memberikan mahar kepada orang lain perlahan-lahan sudah diabaikan. Karena rendahnya tingkat pengetahuan tentang pendidikan agama itulah kemudian muncul anggapan bahwa anak perempuan yang dinikahkan itu disamakan sebagai barang yang diperjualbelikan.

Sehingga mahar itulah sebagai pengganti dari anak mereka yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki.

Kemudian dari penjelasan diatas, penulis menemukan sebuah pendapat dari Ibnu Hazm yang dikutip dari kitab *al-Muhalla* halaman 511 bab tentang nikah:

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم
حكّم في شيء من صدق الإئنة أو القرية ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئاً منه للزوج
طلق أو أمسك ولا لغيره فإن فعلوا شيئاً من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداً⁷

Artinya: “Tidak halal bagi ayah seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar, juga ayah janda dan anggota keluarga lainnya, mengusai mahar putrinya atau wanita kerabatnya sedikit pun. Dan tidak seorangpun yang kami sebutkan di atas, berhak untuk memberikan sebagian mahar itu, tidak kepada suami, baik yang telah menceraikan ataupun belum (menceraikan), tidak pula kepada yang lainnya. Siapa yang melakukan demikian, maka itu adalah perbuatan yang salah, menyalahi aturan dan tertolak selamanya.”

Melihat dari itu semua, maka penulis tertarik untuk membahas tentang mahar yang dikuasai bapaknya. Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara al-Qur’an yang mensyaratkan kerelaan dari sang istri untuk orang lain menguasai maharnya, dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa selamanya mahar adalah hak penuh istri dan orang lain tidak mempunyai hak untuk itu selamanya. Maka dengan adanya itu, penulis akan mencoba mengangkat judul skripsi dengan judul ”*Mahar Yang Dikuasai Oleh Bapak Mempelai Perempuan (Studi Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapaknya?

⁷ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz IX, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. 511.

2. Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapaknya.
- b. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapaknya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas pemikiran Ibnu Hazm dan karya ilmiah yang membahas tentang mahar yang dikuasai bapaknya. Oleh karena itu penulis telah berupaya meneliti beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi Mursito (NIM: 2101061), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, lulus 2006 dengan "*Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*", skripsi tersebut membahas tentang pendapat al-Syafi'i menerima perkataan wanita dalam masalah persengketaan penerimaan mahar. Dan yang mendasari al-Syafi'i

adalah dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4, karena ayat tersebut memberi petunjuk bahwa mahar itu merupakan hak seorang perempuan yang wajib dibayar oleh calon suaminya.

Nurul Malihah (2101022), Fakultas Syariah IAIN Walisongo, jurusan al-Ahwal al-Syahsyiyah, lulus 2005 dengan "*Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimat Al-'Urs dalam Kitab Al-Muhalla Relevansinya dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*", yang menjelaskan bahwa Ibnu Hazm berpendapat tentang hukum mengadakan *walimat al-'urs* adalah wajib, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* karena adanya peristiwa menggembarakan yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah. Melihat konteks masyarakat Indonesia saat ini, pelaksanaan *walimat al-'Urs* merupakan acara yang tidak bisa dipisahkan dalam acara pernikahan, yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau sesudahnya atau bahkan setelah berkumpulnya suami istri.

Ada sebuah karya tulisan dari salah satu Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah yang bernama Anisatun Muthi'ah yang mengangkat tentang "*Problematika Mahar (Antara Simbol dan Manfaat)*". Dari karya beliau disimpulkan bahwa Mahar merupakan pemberian wajib calon suami kepada calon istri bukan untuk bapak atau saudara laki-lakinya sebagai upah telah membesarkannya. Akan tetapi mahar atau maskawin merupakan simbol tanggung jawab seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Mahar tidak selalu berbentuk materi yang bernilai tinggi kalau itu akan mempersulit salah satu pihak, tetapi hendaknya mahar ditentukan atas dasar kesepakatan dan

kerelaan kedua belah pihak, pemberian tersebut hendaknya lebih diutamakan sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai.

Dari telaah pustaka di atas, terdapat perbedaan dalam hal fokus pembahasan yang sama dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar oleh bapaknya, sedangkan skripsi-skripsi di atas tidak ada satupun yang membahas tentang penguasaan mahar oleh ayahnya. Sehingga dapatlah penulis membahas tentang permasalahan tersebut, melihat banyak sekali masyarakat sekarang ini seakan-akan kembali dalam tradisi masyarakat *jahiliyah* pada waktu lampau yang mahar tidak lagi menjadi hak penuh seorang istri, melainkan mahar dikuasai bapaknya.

Dengan diangkatnya skripsi dengan judul "*Mahar Yang DikuasaiBapak Mempelai Perempuan (Studi Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)*" ini, penulis mengharapkan akan menjadi sebuah jalan keluar adanya permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.⁸ Dalam versi lain dirumuskan metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam

⁸ Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 1.

mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis berusaha mengupas secara konseptual terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar oleh bapak atau wali. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yaitu cara menuliskan, mereduksi, dan menyajikan data-data.⁹

Jenis penelitian pustaka (*library reseach*) yakni penelitian yang teknik pengumpulan datanya dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Oleh karena itu data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian adalah berasal dari sumber tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang nantinya akan menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan,¹⁰ maka penulis menggunakan sumber data pengamatan atau

⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hal. 21

¹⁰ Jusuf Suewadi, *Penagantar Metodologi Penelitian*, Bandung: Mitra Wacana Media, 2012, h. 52.

penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.¹¹

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Untuk penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer berupa buku karya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla*. Kitab *al-Muhalla* (المحلى) atau judul aslinya *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, merupakan salah satu karya Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (w. 456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri.¹² *Al-Muhalla* merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali oleh masyarakat, kitab ini terdiri dari 13 jilid. Ibnu Hazm menghimpun dan menguraikan berbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulai pembahasannya tentang masalah-masalah tauhid, kemudian menjelaskan dan membahas tentang masalah-masalah fiqh.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Seperti kitab-kitab *fiqh*, buku-buku

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, h. 102.

¹² Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari “Tarikh Tasyri’ al-Islam”, Jakarta: AMZAH, 2009, h. 203.

¹³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz I, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. 4.

bacaan, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder antara lain: Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Cairo, Maktabah Saadah), Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3, Abdurrahman Ghazali, *Fiqh, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz VII, Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, dan lain-lain.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen

¹⁴ Jusuf Suewadji, *op.cit*, h.59.

yang dilaporkan dalam penelitian namun juga hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Studi dokumenter merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Yaitu menggambarkan atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.¹⁶ Metode ini penulis menggunakan pada bab III, di sini penulis akan menggambarkan Ibnu Hazm mengenai bapak yang menguasai mahar mempelai perempuan. Kemudian pada bab IV, penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang bapak yang menguasai mahar mempelai perempuan dalam kitab *al-Muhalla*.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan historis yaitu suatu periodeisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet-V, 1991, h.30

hakikat sejarah.¹⁷ Tata kerja pendekatan ini merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul dimasa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.

b. Metode *Hermeneutik*

Di samping itu digunakan pendekatan *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dengan si empunya.¹⁸ Dalam konteks ini analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks kitab *al-Muhalla* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.

¹⁷ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Depag, 1986, h. 16.

¹⁸ Kamarudi Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 14.

Adapun sistematika penulisanya terdiri dari beberapa bab. Bab yang pertama berisi pendahuluan yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab yang kedua berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, dan kepemilikan mahar.

Kemudian bab yang ketiga berisi pendapat Ibnu Hazm tentang bapak yang menguasai mahar anak perempuannya. Di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Yang termuat dalam bab ketiga ini adalah biografi Ibnu Hazm yang meliputi latar belakang kehidupan Ibnu Hazm, pendidikan Ibnu Hazm, karya-karya Ibnu Hazm, dasar-dasar *istinbath* hukum Ibnu Hazm, selanjutnya membahas pendapat Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar oleh bapak, dan terakhir membahas landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang penguasaan mahar oleh bapak.

Pada bab yang keempat akan memaparkan proses analisa terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar oleh bapak, dan metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar oleh bapak.

Selanjutnya pada bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran serta penutup.